



**KOMISI INFORMASI PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT**

Term of Reference

**DESA GEMILANG INFORMASI PUBLIK
(DGIP)
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2023**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu pilar suatu negara demokratis adalah adanya jaminan hak asasi atas informasi publik. Hal ini diyakini bahwa keterbukaan informasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan akan mengantarkan pada kepercayaan masyarakat dan terbukanya ruang masyarakat untuk turut terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan publik.

Jika melihat *constitutional importance* keterbukaan informasi publik dalam konsideran Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu bahwa negara dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab dalam memberikan jaminan hak asasi atas informasi publik karena informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dalam pengembangan pribadi dan lingkungannya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.

Dalam konsideran UU KIP juga dipertimbangkan bahwa keterbukaan informasi merupakan salah satu prasyarat negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Selain itu, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara.

Dari pertimbangan di atas bahwa keterbukaan informasi publik selain bertujuan untuk memberikan jaminan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi atas informasi publik kepada masyarakat, memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara dan juga komitmen dalam proses penyelenggaraan negara baik yaitu yang transparan dan akuntabel.

Secara filosofis, hadirnya UU KIP merupakan salah satu diantara instrumen hukum lainnya yang memiliki tujuan memberikan jaminan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi pada setiap warga negara serta memiliki semangat dalam penyelenggaraan pemerintahan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan ciri memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan dari pusat hingga pemerintahan desa, seyogyanya menghayati serta mengamalkan alasan dan pertimbangan yang tertuang dalam UU KIP terlebih khususnya bagi pemerintahan desa yang merupakan cermin dan wajah terdepan negara ini.

Menyadari pentingnya keterbukaan informasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan serta bagian dari jaminan, perlindungan dan pemenuhan atas informasi publik kepada masyarakat maka pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Desa perlu

mendapat perhatian agar pemerintah dan masyarakatnya sama-sama mendapat manfaat atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Implementasi keterbukaan informasi publik yang sudah berjalan selama 20 tahun sejak reformasi telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Begitu pentingnya keterbukaan informasi bagi penyelenggara negara sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang nomor 14 2008. Dari aspek penting esensi dan filosofi undang-undang nomor 14 tahun 2008 yakni memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak asasi pada setiap warga negara untuk memperoleh akses informasi. Dalam perspektif tata kelola pemerintah baik ditingkat pusat maupun tingkat paling bawah yakni desa. Dan desa sebagai ujung tombak bagi pelayanan dasar bagi masyarakat seyogyanya, mengutamakan prinsip-prinsip dalam pengelolaan pemerintah desa yang transparan, terbuka dan akuntabel. Menyadari pentingnya kesadaran akan keterbukaan informasi ditingkat desa & tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan baik.

Berdasarkan kondisi desa yang ada di NTB yang berjumlah 1.014 desa dan 18 desa yang dalam usulan. Dari jumlah desa yang begitu banyak tentu dipastikan pengelolaan dan penguatan desa yang terbuka serta ramah digitalisasi. Tidak mungkin bisa dijangkau secara maksimal akan tetapi dari sejak 5 tahun terakhir ada banyak desa yang mandiri dan desa yang terbuka dalam pengelolaan pemerintah dan itu semua tidak terlepas dari ‘*good will*’ dan komitmen dari kepala desanya di NTB. Menyadari hal itu semua, Komisi Informasi NTB, DPMPD NTB dan Dinas Kominfo NTB untuk mengambil pilihan dan inisiatif bersama agar bergerak secara terpadu dalam mewujudkan Desa Gemilang Informasi Publik.

Desa Gemilang Informasi Publik disingkat **DGIP** merupakan Program terobosan Komisi Informasi Provinsi NTB bersama Pemerintah Provinsi NTB yang bertujuan sebagai program dalam rangka gerakan bersama dan terpadu untuk mendorong Keterbukaan Informasi Publik di seluruh desa di Nusa Tenggara Barat sehingga mampu melakukan layanan Informasi Publik dengan baik Desa yang terbaik menuju Pemerintahan yang baik (*Good Dovernent*).

Pemerintah yang terbuka serta masyarakat yang partisipatif maka akan melahirkan pemerintahan yang baik dan masyarakat sejahtera. Oleh karenanya, Komisi Informasi Pusat memandang perlu secara berkelanjutan melakukan evaluasi dan memberikan apresiasi kepada Desa atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Desa.

B. Dasar Hukum

- 1) Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 4) Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 5) Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
- 6) Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa

C. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus

Tujuan Umum :

Program Desa Gemilang Informasi Publik (DGIP) sebagai program dalam rangka gerakan bersama dan terpadu untuk mendorong keterbukaan informasi publik di seluruh desa di Nusa Tenggara Barat.

Tujuan Khusus :

- 1) Terpenuhinya hak azasi manusia atas kebutuhan informasi bagi masyarakat Desa yang mudah diakses;
- 2) Tersedianya Informasi Publik Desa yang sesuai dengan Standar Layanan Informasi Publik Desa, yaitu informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
- 3) Terwujudnya Desa Informatif di Provinsi NTB.
- 4) Sebagai ajang seleksi Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tingkat Nasional

II. KEGIATAN DESA GEMILANG INFORMASI PUBLIK (DGIP)

A. Anugerah DGIP dengan tahapan sbb :

1. Sosialisasi Program Desa Gemilang Informasi Publik (DGIP) kepada PPID Utama Kabupaten dan DPMPD Kabupaten
2. Bimtek Tata Kelola PPID Desa dan tata cara pengisian kuisisioner serta Persiapan Visitasi yang diikuti 10 PPID desa, ditetapkan oleh PPID Utama bekerjasama dengan Dinas PMD Kabupaten dengan kriteria pokok yaitu :
 - 1) Telah terbentuk PPID yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Desa
 - 2) Memiliki website Desa yang aktif
 - 3) Memiliki ruang layanan/ruang layanan informasi publik
 - 4) Memiliki Standar Layanan informasi publik desa
3. Monev PPID Desa dengan tahapan :
 - 1) Seluruh Desa yang telah mengikuti Bimtek sebagai Perwakilan Kabupaten yang ditetapkan sebagai peserta Monev PPID Desa
 - 2) Pengisian Kuesioner Monitoring dan Evaluasi
 - 3) Masa Sanggah.
 - 4) Penetapan 10 Desa Nominasi
 - 5) Pendalaman Lapangan/Visitasi pada 10 Desa Nominasi
4. Anugerah DGIP

B. Kegiatan Lomba :

1. Video Pendek

- a. Durasi paling lama 7 Menit;
- b. Kontennya tentang Tata Kelola Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di Desa;
- c. Peserta PPID di seluruh Desa di NTB;

2. Lomba Karya Tulis;

1. Tema : “Keterbukaan Informasi Publik untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa”
2. Peserta Umum
3. Sistematika Penulisan :
 - 1) Bagian awal
 - i. Judul
Judul diketik dengan huruf kapital, mencantumkan nama penulis
 - ii. Kata Pengantar dari penulis
 - iii. Daftar isi
Daftar isi dan daftar lain yang diperlukan seperti daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran.
 - iv. Abstrak
Disusun maksimal 500 kata yang mencerminkan isi keseluruhan karya tulis, mulai dari latar belakang, tujuan, landasan teori yang

mendukung, metode penulisan, pembahasan, kesimpulan dengan tanda kunci.

2) Bagian Inti

a) Pendahuluan

Bagian Pendahuluan berisi hal-hal sebagai berikut :

1. Latar belakang
2. Perumusan masalah, uraian singkat mengenai gagasan kreatif yang ingin disampaikan
3. Tujuan dan manfaat yang ingin mengenai gagasan kreatif yang ingin disampaikan

b) Tinjauan pustaka

Tinjauan pustaka berisi tentang :

1. Uraian yang menunjukkan landasan teori dan konsep-konsep yang relevan dengan masalah yang dikaji
2. Uraian mengenai pendapat yang berkaitan dengan masalah yang dikaji
3. Uraian mengenai pemecahan masalah yang pernah dilakukan

c) Metode Penulisan

Penulisan dilakukan mengikuti metode yang benar dengan menguraikan secara cermat cara/prosedur pengumpulan data atau informasi, analisis-sintesis, mengambil simpulan, serta merumuskan saran atau rekomendasi.

d) Pembahasan

Bagian ini berisi analisis-sintesis permasalahan yang didasarkan pada data dan atau informasi serta telaah pustaka untuk menghasilkan alternatif model penyelesaian masalah (solusi) atau gagasan yang kreatif.

e) Penutup

Bagian penutup ini berisi :

1. Kesimpulan
Simpulan harus konsisten dengan analisis dan sintesis pada pembahasan serta menjawab tujuan
2. Rekomendasi
Rekomendasi disampaikan berupa produksi transfer gagasan dan atau ide yang ingin diusulkan

3) Bagian Akhir

Bagian akhir memuat daftar pustaka dan lampiran jika diperlukan.

3. Tata Cara Penulisan

- 1) Jumlah maksimal 15 halaman.
- 2) Diketik 1,5 spasi dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf "Times New Roman (TNR) 12. Batas Pengetikan : samping kiri 4cm, samping kanan 3cm, batas atas 3cm, dan batas bawah 3cm.

- 3) Judul diketik di tengah-tengah dengan huruf besar. Judul Sub-Bab ditulis mulai dari sebelah kiri, huruf pertama setiap kata ditulis dengan huruf besar (huruf kapital), kecuali kata-kata tugas, seperti yang, dari, dan.
- 4) Penomoran Halaman
 - v. Bagian pendahuluan yang meliputi halaman judul, kata pengantar, dan daftar isi memakai angka romawi kecil dan diketik sebelah kanan bawah (i, ii, dan seterusnya);
 - vi. Bagian tubuh/pokok sampai dengan bagian penutup memakai angka (1,2,3, dan seterusnya);
- 5) Pemakaian huruf, tanda baca, dan penulisan kata mengikuti Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan.
- 6) Tata Bahasa.
 - a) Penggunaan ejaan dan istilah resmi;
 - b) Bahasa yang digunakan bersih dari unsur dialek daerah, variasi bahasa Indonesia.

C. Penilai

Tim Penilai DGIP dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, bekerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi NTB dan DPMPD Provinsi NTB.

D. Anggaran

Dalam melaksanakan program DGIP anggarannya disediakan oleh Komisi Informasi Provinsi NTB, Dinas Kominfo Provinsi NTB dan DPMPD Provinsi NTB yang bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023.

E. Penutup

Demikian *Term of Reference* ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan program sebagaimana dimaksud.

III. LAMPIRAN TIMELINE, TAHAPAN, INDIKATOR PENILAIAN DAN PEMBAGIAN TUGAS

1. Anugerah DGIP Tahun 2023

A. Tahapan dan Jadwal

NO	TAHAPAN/ KEGIATAN	WAKTU	PESERTA	METODE	PENANGGUNG JAWAB
1	Sosialisasi Kegiatan ke PPID Utama Kabupaten dan Pemdes kabupaten	Minggu III Januari 2023	PPID Utama Kab dan Pemdes	Rakor	Diskominfo, KI, DPMPD
2	Sosialisasi/ Bimtek PPID Desa dan Bimtek Pengisian Kuisisioner dan Persiapan Visitasi kepada Desa Terpilih	13 – 24 Februari	10 Desa Per Kabupaten	Tatap Muka masing-masing Kabupaten	Diskominfo, KI, DPMPD
3	Pengisian Kuisisioner	13 Maret - 13 April	Seluruh Desa Peserta Bimtek		Diskominfo, KI, DPMPD
4	Verifikasi Kuisisioner	14 – 28 April	Tim Verifikasi 3 Orang KI 1 Orang BPMPD 1 Orang Kominfo		Diskominfo, KI, DPMPD
5	Masa Sanggah	1 Mei – 12 Mei			Diskominfo, KI, DPMPD
6	Pendalaman Lapangan/ Visitasi	15 Mei – 9 Juni	Tim penilai 5 Orang Komisioner 1 Orang BPMPD 1 Oang Kominfotik		Diskominfo, KI, DPMPD
7	Pleno Penetapan Hasil	12 – 15 Juni	TIM Penilai		Diskominfo, KI, DPMPD
8	Anugerah Desa Informatif	Agustus/Sept ember			Diskominfo, KI, DPMPD

B. Indikator dan Bobot Penilaian

1. Pengisian questioner (80%)

Kriteria dan Bobot Penilaian Kuesioner	
Indikator	Bobot Nilai
Komitmen	40
SDM	10
Dokumen	30
Partisipasi dan Akses	20

2. Pendalaman Lapangan/Visitasi (20%)

Kriteria dan Bobot Penilaian Pendalaman Lapangan/Visitasi	
Indikator	Bobot Nilai
Inovasi	20

2. Lomba Video Pendek dan Karya Tulis Keterbukaan Informasi Publik

NO	TAHAPAN/KEGIATAN	WAKTU	Penanggung Jawab
1	Sosialisasi	Februari	Diskominfotik, KI, DPMPD
2	Penyerahan Materi Lomba	Maret	Diskominfotik, KI, DPMPD
3	Penilaian	April	Diskominfotik, KI, DPMPD
4	Penentuan Hasil	Mei	Diskominfotik, KI, DPMPD

3. Pembagian Tugas Komisi Informasi Provinsi NTB, KOMINFOTIK Provinsi NTB, dan DPMPD Provinsi NTB.

A. Komisi Informasi Provinsi NTB :

1. Menyusun konsep acara
2. Mempersiapkan instrumen SAQ
3. Bimtek mempersiapkan sistem penilaian dan visitasi
4. Menyiapkan piagam penghargaan Penganugerahan untuk lomba

B. Dinas Kominfotik Provinsi NTB :

1. Fasilitasi terhadap kegiatan sosialisasi DGIP dengan DPMPD
2. Fasilitasi acara Penganugerahan DGIP
3. Ikut serta dalam proses penilaian verifikasi dan visitasi

C. DPMPD Provinsi NTB :

1. Mengkordinasikan desa-desa yang menjadi sasaran DGIP
2. Fasilitasi Penganugerahan
3. Ikut serta dalam proses penilaian verifikasi dan visitasi
4. Memfasilitasi pendanaan Anugerah DGIP
5. Menyediakan Hadiah Lomba Karya Tulis

4. Bentuk Acara Anugerah DGIP :

1. Peserta seluruh Kepala Desa di Provinsi NTB
2. Pemberian Anugerah Desa Informatif
3. Pemberian Anugerah kepada pembuat video terbaik
4. Pemberian Anugerah kepada Karya Tulis terbaik

Lampiran : Jadwal Bimtek PPID Desa

NO	KABUPATEN	WAKTU	JAM (WITA)	TEMPAT
1.	Kabupaten Bima	Senin, 13 Februari 2023	09.00 – 12.00	Kantor Kominfo Kab. Bima
2.	Kabupaten Dompu	Selasa, 14 Februari 2023	09.00 – 12.00	Kantor Kominfo Kab. Dompu
3.	Kabupaten Sumbawa	Rabu, 15 Februari 2023	09.00 – 12.00	Kantor Kominfo Kab. Sumbawa
4.	Kabupaten Sumbawa Barat	Kamis, 16 Februari 2023	09.00 – 12.00	Kantor Kominfo Kab. Sumbawa Barat
5.	Kabupaten Lombok Timur	Senin, 20 Februari 2023	09.00 – 12.00	Kantor Kominfo Kab. Lombok Timur
6.	Kabupaten Lombok Tengah	Selasa, 21 Februari 2023	09.00 – 12.00	Kantor Kominfo Kab. Lombok Tengah
7.	Kabupaten Lombok Barat	Rabu, 22 Februari 2023	09.00 – 12.00	Kantor Kominfo Kab. Lombok Barat
8.	Kabupaten Lombok Utara	Kamis, 23 Februari 2023	09.00 – 12.00	Kantor Kominfo Kab. Lombok Utara